



PUTUSAN

Nomor 311 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **TANJUNG bin JAMIN JALI**;
Tempat Lahir : Kuala Kapuas;
Umur/Tanggal Lahir : 69 tahun/25 November 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kapuas Seberang I RT 002, Kelurahan Mambulau, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas karena didakwa dengan dakwaan tunggal, yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas tanggal 27 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TANJUNG bin JAMIN JALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 311 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TANJUNG bin JAMIN JALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat pemotong kayu (*chain saw*) dengan merek Holygen 5200;
 - 1 (satu) batang pohon durian lebar 27 cm (dua puluh tujuh centimeter) dan tebal 5,5 cm (lima koma lima centimeter);
 - 1 (satu) batang pohon rambutan lebar 7 cm (tujuh centimeter) dan panjang 32 cm (tiga puluh dua centimeter);
 - 1 (satu) batang pohon petai lebar 22 cm (dua puluh dua centimeter) dengan tebal 5 cm (lima centimeter);
 - 1 (satu) batang pohon kuini lebar 16 cm (enam belas centimeter) dengan tebal 6 cm (enam centimeter);
 - 1 (satu) batang pohon kasturi lebar 28 cm (dua puluh delapan centimeter) dengan tebal 5 cm (lima centimeter);
 - 1 (satu) batang pohon kelapa lebar 16 cm (enam belas centimeter) dengan panjang 8 cm (delapan centimeter);
5. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 107/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 24 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TANJUNG bin JAMIN JALI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusak barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 311 K/Pid/2024



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat pemotong kayu (*chain saw*) dengan merek Holygen 5200;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) batang pohon durian lebar 27 cm (dua puluh tujuh centimeter) dan tebal 5,5 cm (lima koma lima centimeter);
- 1 (satu) batang pohon rambutan lebar 7 cm (tujuh centimeter) dan panjang 32 cm (tiga puluh dua centimeter);
- 1 (satu) batang pohon petai lebar 22 cm (dua puluh dua centimeter) dengan tebal 5 cm (lima centimeter);
- 1 (satu) batang pohon kuini lebar 16 cm (enam belas centimeter) dengan tebal 6 cm (enam centimeter);
- 1 (satu) batang pohon kasturi lebar 28 cm (dua puluh delapan centimeter) dengan tebal 5 cm (lima centimeter);
- 1 (satu) batang pohon kelapa lebar 16 cm (enam belas centimeter) dengan panjang 8 cm (delapan centimeter);

Dikembalikan kepada Saksi Dodo Ernando bin Danau (alm.);

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 178/PID/2023/PT PLK tanggal 26 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan NegeriKuala Kapuas Nomor 107/Pid.B/2023/PN Klttanggal 24 Agustus 2023yang dimintakan banding tersebut, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan TerdakwaTANJUNG bin JAMIN JALI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusak barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 311 K/Pid/2024



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat pemotong kayu (*chain saw*) dengan merek Holygen 5200;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) batang pohon durian lebar 27 cm (dua puluh tujuh centimeter) dan tebal 5,5 cm (lima koma lima centimeter);
- 1 (satu) batang pohon rambutan lebar 7 cm (tujuh centimeter) dan panjang 32 cm (tiga puluh dua centimeter);
- 1 (satu) batang pohon petai lebar 22 cm (dua puluh dua centimeter) dengan tebal 5 cm (lima centimeter);
- 1 (satu) batang pohon kuini lebar 16 cm (enam belas centimeter) dengan tebal 6 cm (enam centimeter);
- 1 (satu) batang pohon kasturi lebar 28 cm (dua puluh delapan centimeter) dengan tebal 5 cm (lima centimeter);
- 1 (satu) batang pohon kelapa lebar 16 cm (enam belas centimeter) dengan panjang 8 cm (delapan centimeter);

Dikembalikan kepada Saksi Dodo Ernando bin Danau (alm.);

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid.B/2023/PN Klk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023, Penuntut Umum pada

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 311 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kapuas mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Oktober 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 25 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas pada tanggal 6 Oktober 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal

25 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya berisi keberatan atas berat ringannya pidana yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya, di mana materi alasan kasasi sedemikian tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena berat ringannya pidana merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Ikhwal berat ringannya pidana merupakan suatu

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 311 K/Pid/2024



hasil penilaian hakim yang didasarkan pada pertimbangan atas keterbuktian fakta hukum persidangan yang relevan, dipadankan dengan pertimbangan atas segenap hal dan/atau keadaan yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik, yang oleh karenanya penilaian sedemikian secara *logic* dan hukum *an sich* berada dalam domain kewenangan *judex facti*. Terbukanya kewenangan *judex juris* dalam hal ini terbatas hanya dalam hal *judex facti* tidak cukup memberikan pertimbangan yang proporsional tentang landasan fakta dan keadaan/hal yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik sebagai dasar dijatuhkannya pidana dimaksud;

- Bahwa merujuk pada pertimbangan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya, *judex juris* menilai *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah cukup mempertimbangkan segenap landasan fakta, keadaan-keadaan dan/atau hal yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik sebagai dasar dijatuhkannya pidana dalam perkara *a quo*, yakni pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, yang dalam hal ini penjatuhan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) tersebut terutama didasarkan pada fakta dan keadaan yang meringankan Terdakwa, yakni menyangkut usia Terdakwa yang telah tua, dan nilai barang yang dirusak tersebut sebagaimana keterbuktian delik yang diwujudkan oleh Terdakwa yang secara ekonomi tidak tinggi, dan juga fakta bahwasanya Terdakwa belum pernah tersangkut masalah pidana sebelumnya dan belum pernah dihukum, sehingga kemudian dengan dasar fakta dan keadaan sedemikian, *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya menjatuhkan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 311 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dengan jenis pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, dasar dan pertimbangan mana dinilai telah tepat, proporsional, berkeadilan, dan cukup memberikan efek jera serta pembelajaran, baik bagi Terdakwa maupun masyarakat luas pada umumnya;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi yang diajukan Penuntut Umum tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **1 April 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 311 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H. **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.H.**

ttd.

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mario Parakas, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 311 K/Pid/2024